MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 449 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kepastian hukum dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2a) Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas, perlu dibentuk tim verifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tim Verifikasi Kriteria Administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ...

6856);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
4. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 457);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG TIM VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN ...

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kriteria Administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua
 a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi;
 b. menyusun strategi implementasi verifikasi kriteria administratif terhadap badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (WIUP Prioritas);
 c. menetapkan Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman bagi Tim Verifikasi;
 d. melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan, capaian, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut kepada Menteri;
 e. melaporkan hasil verifikasi kepada Menteri; dan
 f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
2. Sekretaris
 a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi;
 b. membantu Ketua dalam menyusun strategi implementasi verifikasi kriteria administratif terhadap badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Prioritas;
 c. membantu Ketua dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan, capaian, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut kepada Menteri; dan
 d. membantu Ketua dalam menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
3. Anggota
 a. melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap

badan ...

badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengadministrasikan dengan baik semua dokumen pelaksanaan tugas Tim Verifikasi;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan, capaian, dan kendala dalam melaksanakan verifikasi kriteria administratif terhadap badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Prioritas;
d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
e. menyusun materi edukasi dan memberikan konsultasi terkait WIUP Prioritas.

KEEMPAT : Tim Verifikasi wajib mematuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Ketua.

KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dapat terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan non-pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEENAM : Ketua dapat menetapkan tenaga non-pegawai sebagai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA.

KETUJUH : Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 1 huruf f dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah cq. Deputi Bidang Usaha Menengah.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Nopember 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 449 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI KRITERIA ADMINISTRATIF BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI

Ketua	:	Deputi Bidang Usaha Menengah
Sekretaris	:	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah
Anggota	:	1. Kepala Bidang Kemitraan Usaha Menengah 2. Alvina Dian P. Simanjuntak, Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 3. Nabila Anggita A, Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN